

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Praktik Pernikahan Dini Adat Desa Golo Kondeng Kabupaten Manggarai Barat

Florentina Fitriano

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Email: murnitasaputri40@gmail.com

Alamat: Jl.Perintis Kemerdekaan Jl.Gambiran ,Pandeyan,Kec.Umbulharjo,Kota Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta (55161)

Korespondensi Penulis: murnitasaputri40@gmail.com

Abstarck. *Early marriage remains a social issue occurring in various regions, including Golo Kondeng Village, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. This study aims to examine the form of legal protection afforded to the status of children born from early marriages conducted based on local customary law. This research employs a qualitative approach with a case study method, collecting data through in-depth interviews with community leaders, parents, and relevant village authorities. The findings indicate that early marriage practices in Golo Kondeng Village are influenced by several factors, including cultural values, family economic conditions, and the community's level of education. Although existing laws—such as Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 on Marriage by establishing the minimum marriage age at 19 for both men and women, and Law Number 35 of 2014 on Child Protection—clearly regulate the legal age for marriage, the reality shows that early marriages continue to occur, often neglecting the fulfillment of children's rights. The current legal protections are not yet fully effective in securing the legal status of these children, both in terms of civil and social rights. Based on these findings, this study recommends enhancing legal education and outreach to the community regarding marriage laws and children's rights. In addition, the active involvement of traditional leaders and local government is considered essential in addressing the issue of early marriage. It is hoped that through these efforts, children born from early marriages can receive adequate legal protection and have their rights fully fulfilled.*

Keywords: *legal protection, early marriage, children's rights, customary law, Golo Kondeng Village*

Abstrak. Pernikahan pada usia dini masih menjadi persoalan sosial yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Desa Golo Kondeng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari praktik pernikahan dini yang dilakukan berdasarkan ketentuan adat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui pengumpulan data dari wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, orang tua, serta aparat yang berwenang di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Golo Kondeng dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti nilai-nilai budaya, kondisi ekonomi keluarga, dan tingkat pendidikan masyarakat. Meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan—sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak—namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan dini masih berlangsung dan sering kali mengabaikan pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjamin status anak, baik dalam aspek hak keperdataan maupun hak sosialnya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum pernikahan serta perlindungan hak anak. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat adat dan pemerintah setempat dinilai penting dalam menekan angka pernikahan dini. Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, anak-anak yang lahir dari pernikahan dini dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak dan hak-haknya terpenuhi secara menyeluruh.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pernikahan dini, hak anak, hukum adat, Desa Golo Kondeng.

1. LATAR BELAKANG

Praktik pernikahan dini berbasis adat yang masih terjadi di Desa Golo Kondeng, Kabupaten Manggarai Barat, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, implementasinya masih menghadapi tantangan besar akibat kuatnya pengaruh budaya lokal dan minimnya pemahaman hukum di masyarakat. Anak-anak yang lahir dari praktik ini menjadi kelompok paling rentan karena kehilangan akses terhadap hak-hak dasar, baik dalam aspek hukum, pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, serta lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal, meskipun berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi adat istiadat.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir yang harus dijamin dan dilindungi, baik secara nasional maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, pemahaman HAM diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menggabungkan hak individu dengan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Perlindungan anak sebagai bagian dari HAM ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan oleh PBB pada 1989. Konvensi ini memberikan jaminan atas hak-hak anak, mencakup hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Anak harus dijamin bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, termasuk menyediakan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan identitas hukum.

b. Hukum Adat dalam Perlindungan Anak

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bersumber dari nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi secara turun-temurun. Ia mencerminkan keadilan yang dihayati oleh komunitas adat dan bersifat fleksibel serta kontekstual. Dalam konteks perlindungan anak, hukum adat berperan penting karena sering

kali menjadi dasar pengambilan keputusan dalam masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan. Namun demikian, hukum adat yang melegitimasi praktik pernikahan dini perlu dikaji ulang apabila bertentangan dengan prinsip perlindungan anak secara universal. Meskipun hukum adat mencerminkan karakter kultural dan religius suatu komunitas, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan kesesuaiannya dengan hukum nasional

c. Teori *Receptio a Contrario*

Teori *receptio a contrario* yang dikembangkan oleh Hazairin menegaskan bahwa norma adat hanya dapat diberlakukan sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam konteks masyarakat Katolik di Desa Golo Kondeng, adat pernikahan dini yang sering dilakukan untuk menutupi kehamilan pranikah atau menjaga kehormatan keluarga bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Katolik yang memandang pernikahan sebagai sakramen suci yang mensyaratkan kedewasaan, kebebasan, dan kesiapan psikologis. Oleh karena itu, praktik adat yang tidak selaras dengan ajaran agama seharusnya ditinggalkan atau direformulasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya perlindungan anak tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dalam kerangka moral dan spiritual.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan tokoh adat dan tokoh agama di Desa Golo Kondeng, Kabupaten Manggarai Barat. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial dalam masyarakat adat.

Adapun sumber data terdiri atas:

- a) Data primer, berupa hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan kunci;
- b) Data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer serta literatur pendukung seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait praktik pernikahan dini dalam perspektif budaya hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Desa Golo Kondeng, ketua adat memiliki peran sentral sebagai penjaga nilai sosial dan penengah dalam persoalan adat, termasuk pencegahan pernikahan dini. Ia berfungsi sebagai figur moral yang menyampaikan pentingnya kesiapan usia, emosional, dan ekonomi sebelum menikah. Ketua adat menekankan bahwa pernikahan bukan solusi cepat atas kehamilan

pranikah, melainkan tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan matang. Dalam praktiknya, ketua adat tidak hanya menyampaikan pesan ini dalam forum adat, tetapi juga melalui pendekatan personal kepada keluarga. Ia kerap menjadi mediator dalam kasus kehamilan di luar nikah, mendorong solusi alternatif selain pernikahan, seperti kelanjutan pendidikan anak dan tanggung jawab sosial dari pihak laki-laki.

Namun, idealisme ini sering berbenturan dengan tekanan budaya yang mengutamakan penyelamatan kehormatan keluarga melalui pernikahan cepat. Di sisi lain, kewenangan ketua adat bersifat normatif dan tidak mengikat secara hukum formal, sehingga efektivitasnya bergantung pada kesadaran masyarakat serta dukungan dari pemerintah desa, sekolah, dan lembaga keagamaan. Dengan demikian, peran ketua adat dalam mencegah pernikahan dini bersifat strategis namun terbatas, sehingga memerlukan sinergi dengan aktor lain dalam menciptakan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak anak.

Praktik pernikahan dini di Desa Golo Kondeng menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat yang menekankan pemulihan kehormatan keluarga dan hukum nasional yang menjamin perlindungan hak anak. Dalam konteks ini, hukum adat kerap dijadikan dasar pembenaran untuk menikahkan anak di bawah umur, terutama dalam kasus kehamilan pranikah, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketua adat memiliki peran strategis dalam mencegah pernikahan dini, baik melalui penyebaran nilai sosial, pendekatan personal, maupun mediasi keluarga. Namun, efektivitas peran ini sangat dipengaruhi oleh tekanan budaya, keterbatasan otoritas yuridis, serta tingkat literasi hukum masyarakat. Untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, diperlukan pendekatan integratif yang melibatkan sinergi antara adat, hukum nasional, pendidikan, dan nilai keagamaan. Teori *Receptio a Contrario* menegaskan bahwa hukum adat tidak boleh diberlakukan jika bertentangan dengan hukum nasional. Oleh karena itu, pelibatan ketua adat dalam edukasi hukum dan penguatan kapasitas sosial menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pencegahan pernikahan dini yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Praktik Pernikahan Dini Adat Desa Golo Kondeng Kabupaten Manggarai Barat” ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena pernikahan dini yang masih kerap terjadi di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Golo Kondeng, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam masyarakat adat, praktik pernikahan dini seringkali dilakukan dengan mengatasnamakan tradisi dan budaya, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun perlindungan hukumnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Bunda Maria, atas segala nikmat, kesehatan, serta kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hery Kristiyanto, S.T.M.T., IPM. Selaku Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Eka Priambodo S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
4. Ibu Ika Kartika Sari. S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
5. Bapak Ruli Purwanto S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing selaku dosen penguji 1 yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Harti Winarni S.H., M.H. Selaku Ketua Penguji dan Ibu Nooraini Dyah Rahmawati, S.H., LL.M selaku dosen penguji 2 yang telah bersedia dan sabar memberikan bimbingan serta masukan buat penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliaan.
8. Para responden: Bapak Belasius Baharu dan Bapak Bene lebe yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang bermanfaat sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
9. Terimakasih kepada pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis selama proses magang selama tiga (3) bulan.
10. Kedua Orang tua penulis, Bapak Aloysius Jeramun (Alm) dan Mama Errmilinda Milun yang telah berusaha semaksimal mungkin agar penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini, yang juga memotivasi, dan berdoa demi kesuksesan penulis.

11. Kakak -kakakku , Firmus Agames, Benedikta Rini Rosmita, Agustinus Abur Lombong, Rosina Sumarni serta kedua keponakanku Canossa Agames dan Ainka Agames yang telah banyak membantu dan bersabar membantu penulis dengan caranya masing-masing dari awal penulisan sampai selesainya skripsi ini.
 12. Teman-teman senasib dan seperjuangan, Kristina dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang telah banyak memberi banyak motivasi, doa, masukan, dan pembelajaran selama penulis menuntut ilmu.
 13. Terimakasih Kepada diri sendiri yang suddah bertahan sejauh ini, tetap sabar dalam setiap masalah , terimakasih karena sering memeluk diri sendiri ketika merasa putus ini
- Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam bentuk maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai adanya saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini.
- Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Arif Gosita. (1998). Masalah perlindungan anak. Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2006). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Refika Aditama.
- Mulyana, D. (2004). Metodologi penelitian kualitatif (Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya). Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif. CV Harfa Creative.
- Ni'am, A., dkk. (2016). Khutbah perlindungan anak: Melindungi anak menggunakan bahasa agama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Romli Atmasasmita. (2002). Teori kapita selekta kriminologi. [Penerbit tidak disebutkan].
- Shalihah, F. (2017). Sosiologi hukum. Rajawali Press.
- Sugiono. (2014). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (n.d.). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Supramono, G. (2007). Hukum acara pengadilan anak. Djambatan.
- Suma, M. A. (n.d.). Hukum keluarga Islam di dunia Islam. PT Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2009). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara figh manakabat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana.

Widiartna. (2009). Viktimologi: Perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan. Atmajaya.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Artikel Jurnal:

Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. Sari Pediatri, 11(2), 136.

Mambaya, E., & Stang, S. (2011). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, 7(2).

Sumber Internet:

Ashri, A. F., & Sinombor, S. H. (2021). Rasminah, Endang Wasrinah, dan Maryanti memerangi perkawinan anak. Kompas. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/2337/1693>